



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN 2 BENDOGERIT
TENTANG

PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR

NOMOR: 2.2.224/UN32.15/KS/2026
NOMOR: 400.3.11.1/10/410.101.5.36/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

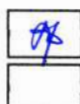
- 1. Prof. Dr. HARDIKA, M.Pd** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur (65145), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- 2. RO'I FAIZAL, S.Pd.SD** : Kepala Sekolah UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN 2 BENDOGERIT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN 2 BENDOGERIT, berkedudukan di JL. PAMENANG NO. 49 KEL. BENDOGERIT KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN 2 BENDOGERIT,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Asistensi Mengajar (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Program Asistensi Mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal.
2. Aktivitas mengajar di satuan pendidikan ini dilaksanakan selama 1 semester (setara 20 SKS).
3. Sekolah tempat pelaksanaan Asistensi Mengajar merupakan sekolah yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Malang.
4. Mahasiswa Program Asistensi Mengajar adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang yang ditetapkan sebagai peserta Program

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan Program Asistensi Mengajar oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KESATU berperan menjadi PT pengirim mahasiswa; dan
- (3) PIHAK KEDUA berperan menjadi Sekolah penerima mahasiswa.

PASAL 3 **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pendidikan yang di akomodasi dalam Program Asistensi Mengajar

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- 2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- 3) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah.

- b. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan inisiasi rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan
- 4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh mahasiswa yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK KESATU**.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjamin kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah yang diikuti mahasiswa sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Asistensi Mengajar ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PIHAK KESATU**, sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Asistensi Mengajar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Asistensi Mengajar; dan
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, 65145
Telepon : 0341 – 587944
Email : lp3@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Sekolah UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN 2 BENDOGERIT
Alamat : JL. PAMENANG NO. 49 KEL. BENDOGERIT KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR
Email : sdn02bendogerit@gmail.com

- 2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat PARA PIHAK dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

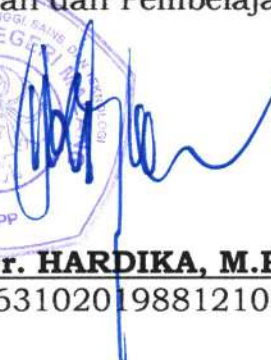
- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran



Prof. Dr. HARDIKA, M.Pd.
NIP 196310201988121001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah UPT SATUAN
PENDIDIKAN SDN 2 BENDOGERIT



ROT FAIZAL, S.Pd.SD
NIP 198206152007011006